

## IZIN MEMBUKA TANAH

### Persyaratan

1. Mengisi Formulir Permohonan bermaterai Rp. 6.000,-;
2. Fotokopi KTP Pemohon;
3. Pertimbangan Teknis dari Kantor Pertanahan/ Tim Teknis;
4. Peta Lokasi/Sket lokasi yang dibuat pemohon yang diketahui semua saksi batas;
5. Surat pernyataan belum pernah mendapat/memperoleh izin membuka tanah bagi pemohon terhadap tanah yang dimohon;
6. Surat pernyataan menguasai tanah dan/atau tidak ada sengketa dan/atau pernyataan kesepakatan bersama terhadap penyerahan penguasaan bidang tanah yang ditandatangani oleh kedua belah pihak disertai tanda tangan dan/atau sidik jari isteri dan anak dari pihak pertama dan disaksikan oleh Kepala Dusun dengan diketahui Keuchik;
7. Data atau bukti lain yang dimiliki atas tanah yang dimohon;
8. Fotokopi STTS PBB;
9. Pas photo 3×4 sebanyak 2 lembar;
10. Kesiediaan memfasilitasi Tim untuk meninjau ke Lapangan (apabila dibutuhkan);